



KEMENDIKDASMEN

LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUMAS TA 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat tahun 2024. Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan baik.

Beberapa penghargaan telah diterima oleh Biro Kerja Sama dan Humas yang diberikan oleh oleh Kementerian/Lembaga maupun Swasta. Hal ini adalah dampak dari kinerja yang diakui baik dan juga bukti dari capaian keberhasilan Biro Kerja Sama dan Humas.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya Koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelesaian atau fasilitasi kerja sama luar dan dalam negeri, Koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian terkait dengan fungsi kehumasaan dan pemberian layanan publik melalui unit layanan terpadu.. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2024. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2024.

Jakarta, 31 Januari 2025

Plh. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat



Anang Ristanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR LAMPIRAN	9
IKHTISAR EKSEKUTIF	10
BAB I PENDAHULUAN	21
1.1. Gambaran Umum.....	21
1.2. Dasar Hukum	22
1.3. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	23
1.3.1. Tugas.....	23
1.3.2. Fungsi	23
1.3.2. Stuktur Organisasi	24
1.3.3. Isu-Isu Strategis/Permasalahan	25
1.3.4. Peran Strategis.....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1. Rencana Strategis	27
2.1.1. Visi	27
2.1.2. Misi	27
2.1.3. Tujuan Strategis	27
2.1.4. Matriks Kinerja	27
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran.....	30
2.3. Perjanjian Kinerja	33
BAB III Akuntabilitas Kinerja	36
3.1. Akuntabilitas Kinerja.....	36
3.1.1. Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri	37
3.1.2. Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	41
3.1.3. Tersedianya layanan prima dalam kerja sama.....	54
3.1.4. Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	58

3.2.	Realisasi Program/Agenda Prioritas	67
3.3.	Realisasi Anggaran.....	70
3.3.1.	Capaian Anggaran.....	70
3.3.2.	Efisiensi Anggaran.....	72
3.4.	Kinerja Lain-lain	72
3.4.1.	Reformasi Birokrasi.....	72
3.4.2.	Inovasi.....	73
3.4.3.	Penghargaan	74
BAB IV PENUTUP		78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Biro tahun 2020 - 2021.....	10
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Biro Tahun 2022 – 2024.....	12
Tabel 3. Rencana Kinerja Biro Tahun 2020 - 2021	27
Tabel 4. Rencana kinerja biro tahun 2022 – 2024	28
Tabel 5. rencana kerja dan anggaran tahun 2024	31
Tabel 6. Ringkasan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2024.....	33
Tabel 7. Pengukuran Kinerja Tahun 2024	36
Tabel 8. Capaian Kinerja Biro pada indikator kinerja kegiatan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	38
Tabel 9. Capaian Kinerja Biro pada indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.....	41
Tabel 10. Aspek, Indikator, dan bobot penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik	46
Tabel 11. Capaian Kinerja Biro pada indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	48
Tabel 12. Hasil Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024.....	50
Tabel 13. Capaian kinerja biro pada indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.	54
Tabel 14. Kriteria penilaian dan bobot Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah	60
Tabel 15. Capaian kinerja biro pada indikator kinerja kegiatan Predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat.....	61
Tabel 16. Hasil Evaluasi Akuntabilitass Kinerja instansi pemerintah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024.....	61
Tabel 17. Capaian indikator kinerja biro pada indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran Tahun 2024	65
Tabel 18. Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2024 Unit Kerja.	71
Tabel 19. Penghargaan Biro Tahun 2024	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Biro pada tahun 2024	14
Gambar 2. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Tahun 2020 - 2024	15
Gambar 3. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Atdikdbud dan SILN Tahun 2020 – 2024	16
Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	24
Gambar 5. Tren alokasi anggaran biro Tahun 2020 - 2024.....	30
Gambar 6. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).....	38
Gambar 7. Tren Capaian Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan.....	38
Gambar 8. Persepsi Kualitas Informasi dan Publikasi Tahun 2024	42
Gambar 9. Tren Realisasi Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 – 2024	49
Gambar 10. Tren realisasi capaian indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral	55
Gambar 11. Jumlah kerja sama yang diimplementasikan dan jumlah kerja sama yang disepakati	56
Gambar 12. Capaian Nilai Kinerja Anggaran biro Tahun 2024	66
Gambar 13. Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian Tahun 2020 - 2024	68
Gambar 14. Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020 - 2024	70
Gambar 15. Ringkasan Kinerja Biro Tahun 2024	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks perjanjian kinerja dan renstra satker 2020 – 2021	80
Lampiran II. Matriks perjanjian kinerja dan renstra satker 2020 – 2021	81
Lampiran III. Daftar Kerja Sama yang telah di Implementasikan Sampai Tahun 2024	82
Lampiran IV. Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2024	88
Lampiran V. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Bangkok	90
Lampiran VI. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Berlin	92
Lampiran VII. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Canberra	94
Lampiran VIII. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Manila	96
Lampiran IX. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI New Delhi	98
Lampiran X. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Port Moresby	100
Lampiran XI. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Seoul	102
Lampiran XII. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Singapura	104
Lampiran XIII. Perjanjian Kinerja Atdikbud KBRI Washington D.C	106

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 4 sasaran kegiatan dengan 8 indikator kinerja kegiatan pada Tahun 2020 – 2021 dan tingkat pencapaian 4 sasaran kegiatan dengan 6 Indikator Kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun pada Tahun 2022 - 2024. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Biro tahun 2020 - 2021

Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
1	Tersedianya Layanan Prima dalam Kerja Sama	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	70%	70	75	76,36
		jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	0	0	0	0
		persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja ATDIKBUD pada perwakilan Ri di luar Negeri	70%	76,51	75	84,05
2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	80%	92,4	93	93,7
		jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	750	4090	4100	7740

Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021
		jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	179	74	179	1106
3	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	82	85	85,5	87,8
4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Minimal B	BB	BB	BB	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Minimal 86	86	98,54	95	89,79

Tabel 1 menunjukkan pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2020 – 2021 menunjukkan tren peningkatan pada setiap Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) kecuali pada IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro pada tahun 2021 terjadi penurunan dari 98,54 menjadi 89,89 dan pada IKK Penerima Beasiswa Bidang Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pemberian darmasiswa untuk siswa asing yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Biro Tahun 2022 – 2024


Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan						
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	13	13	13	13	13	13
2	meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informassi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	84	93,5	86	97,3	88	98
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	82	85,54	84	85,45	86	94,28
3	tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	77	90	79	88,39	81	89,5
4	meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	A	A	A	A	A	A
		Nilai Kinerja Anggaran Atas	90	95,69	92	94,67	94	95,65

Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan						
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024
		Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat						

Tabel 2 menunjukkan pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2022 – 2024 menunjukkan tren peningkatan pada beberapa IKK salah satunya persentase kualitas pelayanan publik yang meningkat signifikan dari tahun 2022 yang memperoleh 86,54 menjadi 94,28 pada tahun 2024. Unit Layanan Terpadu yang dikelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga menunjukkan hasil yang sangat baik terlihat dari capaian akhir Tahun 2024 yang mengalami lonjakan dari tahun sebelumnya akibat dari pengembangan *contact center* dengan menambah jumlah kanal konsultasi dan pengaduan serta penambahan jumlah petugas layanan untuk memastikan setiap permohonan yang masuk dapat ditangani secara cepat, mudah, dan murah.

Pada pengelolaan layanan prima dalam kerja sama luar negeri maupun dalam negeri capaian yang diperoleh oleh Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat juga menunjukkan hasil yang baik walaupun tidak sebaik capaian pada tahun 2022 yang memperoleh nilai 90 namun pada akhir tahun 2024 capaian telah melebihi target yang ditetapkan. Perolehan tersebut diakibatkan oleh adanya beberapa kerja sama yang baru disepakit pada tahun 2024 sehingga belum dapat diimplementasikan pada tahun berjalan.

Tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang optimal dari perolehan predikat SAKIP yang konsisten dari tahun sebelumnya dengan predikat “A” dan capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 95.65. hal tersebut merupakan hasil koordinasi dan komunikasi yang baik antara pimpinan dengan seluruh pegawai di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat serta pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel.




Gambar 1. Capaian Biro pada tahun 2024

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2024 dari 4 SK dan 6 IKK terdapat 4 IKK yang memperoleh capaian melebihi target dan terdapat 2 IKK yang memperoleh hasil sesuai dengan target, sementara dari penyerapan anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2024 menggunakan 96,55% dari total keseluruhan pagu atau Rp 150.377.825.561 dari 155.744.052.000. hal tersebut menunjukkan bahwa Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berusaha melakukan efisiensi anggaran namun tetap memastikan bahwa keseluruhan IKK yang ditetapkan dapat terpenuhi dengan baik.

Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat berkomitmen untuk terus memberikan layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan untuk mendukung terlaksananya kebijakan dan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta mendukung ketercapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Selain itu juga


mendukung ketercapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program dari Sekretariat Jenderal.

Berikut tren alokasi anggaran Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat dari tahun 2020 sampai 2024 :



Gambar 2. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan dari gambar 2 alokasi anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan, khususnya pada tahun 2021, hal tersebut karena adanya program dan kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dan konsisten hingga tahun 2023 kemudian meningkat lagi pada tahun 2024 akibat dari peningkatan target atau sasaran program prioritas Kementerian, Unit Esselon I, dan Unit Kerja.



Gambar 3. Tren Alokasi dan Realisasi Anggaran Atdikbud dan SILN Tahun 2020 – 2024

Gambar 3 menunjukkan bahwa alokasi dan realisasi anggaran untuk atdikbud dan SILN selama tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan walaupun terdapat pengurangan pada tahun 2023 namun realisasi pada tahun tersebut memperoleh nilai paling besar diantara tahun lainnya. Peningkatan tersebut akibat dari perubahan target dan sasaran program prioritas Kementerian pada Atdikbud dan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN).

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri belum seluruhnya memahami terkait dengan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sekolah, dukungan layanan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Tidak tersediannya alokasi anggaran untuk pembiayaan honorarium guru akibat dari blokir anggaran dan beberapa kebutuhan lain dari Atdikbud dan SILN yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan;
3. Kurang tersosialisasikannya informasi mengenai kebijakan dan program terbaru dari Kementerian kepada Atdikbud dan SILN sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pelaksanaan program yang ada di pusat dengan yang berada di negara lain;
4. Belum adanya Kepala Sekolah yang menjabat di beberapa SILN dan Kepala Atdikbud membuat penyusunan program dan pelaksanaan program kegiatan serta manajemen sekolah dan Atdikbud belum dapat terlaksana secara optimal;

5. Tidak tersediannya cukup waktu untuk menggali informasi dari narasumber karena jadwal dan kesibukan dari narasumber, sehingga bahan/data/informasi yang dibutuhkan untuk mempublikasikan kebijakan dan program Kementerian tidak memadai;
6. Aplikasi Pengelolaan Kerja Sama (APKERMA) belum berjalan secara optimal karena belum dimanfaatkan secara massif oleh pemangku kepentingan (Organisasi masyarakat, swasta, dan lainnya);
7. Sulitnya memperoleh bahan yang akan dijadikan dasar pembuatan siaran pers atau berita laman dari unit utama apabila tim pengelolaan liputan media Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tidak ikut terlibat atau tidak ikut hadir di lokasi;
8. Sulitnya berkoordinasi antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Unit Utama, dan pemangku kepentingan di daerah terkait dengan peliputan dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di daerah;
9. Target waktu pemenuhan permohonan informasi publik belum optimal karena perlunya koordinasi dari berbagai Satuan/Unit Kerja terkait;
10. Penetapan peraturan menteri tentang layanan informasi publik mengalami berkali-kali revisi karena mendapatkan masukan dari Kementerian Hukum dan HAM;
11. Ketidakpastian penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 bagi Kementerian dari Komisi Informasi Pusat;
12. Komitmen dari unit kerja di direktorat teknis yang memiliki layanan terhadap penyelesaian pengaduan belum optimal, karena masih terdapat pengaduan yang belum direspon/dijawab oleh unit kerja;
13. Laman ult.kemdikbud.go.id belum jelas pengelolaannya karena belum ada kesepakatan antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Pusat data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), serta Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT);
14. Aplikasi SP4N-LAPOR! tidak dapat diakses selama bulan April - Mei akibat adanya serangan DDOS;
15. Terdapat unit kerja pemilik program atau layanan yang belum menyerahkan Rujukan Materi/ Bahan untuk sebagai Bahan Rujukan Pembuatan Draft Artikel Pusat Informasi Program Reguler (QnA). Sehingga pada Laman Pusat Informasi ULT nantinya belum dapat memuat keseluruhan Artikel terkait Program Reguler;

16. Perubahan nomenklatur kementerian, mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran pengadaan contact center ULT dan berdampak pada timeline pengadaan yang sudah dijadwalkan sebelumnya sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya layanan publik pada tahun berikutnya;
17. Durasi pemrosesan draf naskah kerja sama yang membutuhkan waktu lama karena setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait pemrosesan draf naskah kerja sama;
18. Proses negosiasi draf naskah kerja sama yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus menyesuaikan aturan-aturan yang ada di negara masing-masing;
19. Jumlah program yang berjalan tidak selalu sama pada setiap payung kerja sama G-to-G (tidak sesuai kesepakatan) karena Area kerja sama tiap MoU beda tergantung prioritas negara mitra
20. Setiap naskah kerja sama belum dilengkapi dengan plan of action untuk mengimplementasikan ruang lingkup kerja sama;
21. Respon balik dari unit teknis masih belum terlalu tinggi terhadap arahan pimpinan terkait proses pengumpulan dan penyusunan bahan dan laporan pertemuan internasional dilakukan bottom-up dan top-down’;
22. Pegawai yang mengampu jabatan fungsional terhambat mendapat kenaikan jenjang dan pangkat karena instansi Pembina dari jabatan fungsional tersebut belum menyelenggarakan Uji Kompetensi;
23. terdapat perbedaan antara rencana penarikan anggaran dengan realisasinya akibat dari padatnya pelaksanaan kegiatan serta adanya kegiatan yang tidak masuk dalam perencanaan awal akibat dari perubahan target/sasaran prioritas dari Kementerian/Esselon I/Unit Kerja;

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat telah menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Atdikbud dan SILN) terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Selain itu peningkatan kompetensi kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan terkait tata cara pertanggungjawaban keuangan;

2. Berkoordinasi dengan biro perencanaan terkait dengan buka blokir anggaran dan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Atdikbud dan SILN sesuai dengan prioritas yang ada;
3. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melakukan pertemuan berkala terkait perkembangan kebijakan pendidikan dengan menghadirkan narasumber dari Indonesia secara daring;
4. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mendorong penggantian kepala sekolah SILN dan Kepala Atdikbud untuk dapat diproses lebih cepat;
5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan narasumber terkait waktu wawancara dan mempersiapkan pertanyaan secara tertulis apabila narasumber tidak memiliki waktu banyak untuk wawancara;
6. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait tata cara pemanfaatan APKERMA;
7. melakukan komunikasi yang intensif dengan unit utama terkait dengan penyediaan bahan untuk penyusunan siaran pers dan berita laman;
8. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lebih awal pada saat peliputan atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di daerah;
9. Melakukan koordinasi rutin dan komprehensif terkait pemenuhan permohonan informasi publik dari Satuan/Unit Kerja terkait;
10. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya rancangan peraturan menteri tentang layanan informasi publik di Kemendikbudristek;
11. Melakukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk tahun mendatang guna tercapainya target kegiatan-kegiatan tersebut;
12. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dilakukan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat kepada seluruh unit kerja di direktorat teknis yang memiliki layanan untuk memastikan pelaksanaan penanganan pengaduan dan layanan publik dapat berjalan dengan optimal;
13. Koordinasi dengan Pusdatin dan BLPT dalam hal pembagian tugas terkait pengelolaan laman ult.kemdikbud.go.id;

14. Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB) terkait dengan Aplikasi SP4N-LAPOR! dan Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan pengaduan masyarakat;
15. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja pemilik program atau layanan untuk memastikan Artikel (QnA) terkait seluruh layanan yang ada di Kementerian dapat terpublikasi dan diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
16. BKHM telah melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang anggaran dan penggunaan sistem aplikasi pendukung layanan pengaduan (CRM Zendesk) untuk keberlangsungan pelayanan pengaduan publik di ULT;
17. Koordinasi dan komunikasi dengan unit teknis perlu diperkuat dan membuat lini masa pemrosesan persuratan fasilitasi pelaksanaan program atau kegiatan di bawah payung kerja sama;
18. Melakukan pembahasan dan memantau perkembangan naskah kerja sama dengan unit utama Kemendikbudristek dan kementerian/lembaga terkait;
19. Membuat skala prioritas dalam menindaklanjuti pembahasan naskah kerja sama dan program yang berjalan di bawah payung kerja sama G-to-G;
20. Membuat plan of action setiap naskah kerja sama;
21. Melakukan strategi negosiasi one-on-one ke masing-masing pihak yang terlibat;
22. koordinasi dengan biro SDM dan instansi pembina jabatan fungsional untuk memastikan uji kompetensi dapat terlaksana;
23. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melakukan pemetaan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan serta melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan realisasi penarikan anggaran sesuai dengan perencanaan yang disusun.

Biro Kerja Sama dan hubungan Masyarakat terus berupaya menyelesaikan setiap kendala dan mengoptimalkan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memastikan tercapainya kebijakan dan program Kementerian serta mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran strategisnya dalam *“Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas”* dan pencapaian target Biro.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan berkaitan dengan kerja sama luar dan dalam negeri, penyediaan publikasi program dan kebijakan Kementerian, layanan kehumasan, dan pemberian layanan publik melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) dan perpustakaan Kementerian serta sepenuhnya mendukung sasaran program Sekretariat Jenderal dalam menjalankan peran strategisnya dalam *“Terwujudnya tata kelola Kemendikbudristek yang berkualitas”*.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Dr. Muhamad Hasan Chabibie, S.T., M.Si. dengan Anang Ristanto, SE., M.A. Sebagai pelaksana harian kepala Biro. Dalam pelaksanaan tugasnya kepala biro didukung oleh satu pejabat administrator (esselon IV) sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha, 115 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 107 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK). Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga memiliki 20 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk menunjang pelaksanaan tugas.

PNS yang dimiliki Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki kompetensi utama di bidang Kehumasan yang mengampu jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Prahum) dengan komposisi 1 Prahum Mahir, 20 Prahum Ahli Pertama, 11 Prahum Ahli Muda, dan, 3 Prahum ahli Madya. Sedangkan yang 12 lainnya mengampu jabatan fungsional lainnya dan sisanya mengampu jabatan pelaksana.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di bidang kerja sama dan kehumasaan dengan melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian serta Sekretariat Jenderal. Upaya tersebut telah memperoleh beragam

pengakuan berupa penghargaan baik dari Lembaga negara maupun dari pemangku kepentingan lain di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Unit Layanan Terpadu yang merupakan bagian dari tanggung jawab Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pemangku kepentingan dengan melakukan pengembangan kanal serta peningkatan jumlah serta kompetensi dari para petugas, sehingga dapat menangani setiap permohonan konsultasi maupun pengaduan yang diterima secara mudah, murah, dan cepat.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus melakukan evaluasi dan mendorong peningkatan dan perbaikan pada setiap tahunnya untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat terwujud. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga berkomitmen untuk terus melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

1.3. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1.3.1. Tugas

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri dan fasilitasi kerja sama dalam negeri serta pelaksanaan urusan publikasi dan hubungan masyarakat.

1.3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan bahan pembinaan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
2. koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
3. fasilitasi kerja sama dalam negeri;
4. koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, sekolah diplomatik, dan sekolah Indonesia di luar negeri;

5. fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
6. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga;
7. koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antar lembaga, dan layanan masyarakat;
8. pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
9. pelaksanaan hubungan dan kerja sama antar kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan media;
10. pengelolaan perpustakaan Kementerian;
11. pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
12. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat; dan
13. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

1.3.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dibentuk kelompok Kerja dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat secara struktur dipimpin oleh eselon II (Kepala Biro) dibantu dengan satu eselon IV (kepala subbagian tata usaha) dan 5 (lima) kelompok

kerja yang menjalankan setiap tugas dan fungsi yang ada. Setiap kelompok kerja terdiri dari pegawai dengan jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan PPNPN yang mendukung telaksananya kegiatan pada kelompok kerja tersebut.

1.3.3. Isu-Isu Strategis/Permasalahan

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemisahan Kementerian menjadi 3 membutuhkan effort lebih terkait dengan penyesuaian prioritas penyebarluasan informasi terkait kebijakan dan program.
2. Ekspektasi masyarakat yang meningkat terkait dengan keterbukaan informasi publik perlu terus dijaga dan didorong agar capaian yang sudah diperoleh dapat dipertahankan bahkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
3. Ekspektasi masyarakat terkait dengan layanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sudah sangat tinggi perlu dijaga dan dipertahankan sehingga ekspektasi tersebut tidak turun dan membuat kepercayaan publik terhadap layanan Kementerian menjadi buruk.
4. Pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang perlu terus dioptimalkan karena masih terdapat beberapa platform media sosial maupun digital yang belum dimanfaatkan.
5. Koordinasi dan komunikasi antar unit kerja di lingkungan Kementerian masih menjadi kendala dalam pelaksanaan liputan maupun pengumpulan informasi sebagai bahan penyusunan siaran pers, berita laman, dan media sosial.
6. Pengisian jabatan fungsional yang tidak optimal karena belum adanya uji kompetensi dari instansi Pembina jabatan fungsional khususnya Pranata Hubungan Masyarakat di Kementrian.

1.3.4. Peran Strategis

1. Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan layanan informasi dan hubungan masyarakat di Kementerian.
2. Berperan penting dalam penguatan kolaborasi dan jejaring dengan pemangku kepentingan melalui koordinasi dan kolaborasi untuk menghadirkan informasi dan publikasi yang berkualitas terkait kebijakan dan program Kementerian.

3. Berperan penting dalam pelaksanaan layanan masyarakat melalui Unit Layanan Terpadu untuk dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terhadap seluruh layanan kebijakan dan program yang ada di Kementerian.
4. Berperan penting dalam perluasan akses informasi terkait kebijakan dan program Kementerian dengan pemanfaatan teknologi informasi dan platform media sosial untuk memastikan pemangku kepentingan memahami seluruh kebijakan dan program Kementerian.
5. Berperan penting dalam penyebarluasan informasi melalui publikasi dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi peliputan kegiatan yang dilakukan Kementerian.
6. Berperan penting dalam pembinaan jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat melalui koordinasi dan konsolidasi dengan unit pembina kepegawaian Kementerian dan Instansi Pembina jabatan fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat periode Tahun 2020 – 2024 memiliki visi sebagai berikut:

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebhinekaan global”.

2.1.2. Misi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat periode Tahun 2020 – 2024 memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi

2.1.3. Tujuan Strategis

Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat memiliki tujuan strategi yaitu meningkatkan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat di Kementerian.

2.1.4. Matriks Kinerja

Rumusan rencana kinerja jangka menengah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat periode Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Biro Tahun 2020 - 2021

Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara		
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Target 2021
1	Tersedianya Layanan Prima dalam Kerja Sama	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	70%	75
		jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	0	0
		persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja ATDIKBUD pada perwakilan Ri di luar Negeri	70%	75
2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	80%	93
		jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	750	4100
		jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	179	179
3	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	82	85,5
4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Minimal B	BB	BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Minimal 86	86	95

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada dua tahun pertama rencana Strategis 2020 – 2024 memiliki rencana kegiatan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan, Pengembangan Pendidikan, Sains, Budaya dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara dengan 4 (empat) SK dan 9 (sembilan) IKK seperti yang terlihat dalam table 3.

Tabel 4. Rencana kinerja biro tahun 2022 – 2024


Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	13	13	13
2	meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informassi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	84	86	88
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	82	84	86
3	tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	77	79	81
4	meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	A	A	A
		Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	90	92	94

Terdapat perubahan pada rencana strategis di tahun 2022 sehingga Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melakukan penyesuaian pada rencana kegiatan terhadap rencana kerja yaitu melaksanakan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan dengan 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan.

Keseluruhan Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi biro selama 5 (lima) Tahun pada periode 2020 – 2024 serta mendukung terpenuhinya Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian, serta mendorong terwujudnya Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal.

2.2. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.



Gambar 5. Tren alokasi anggaran biro Tahun 2020 - 2024

Gambar 5 menunjukkan bahwa alokasi anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan pada pelaksanaan bidangkerja sama dan kehumasan memiliki alokasi anggaran dengan tren meningkat selama periode 2020 – 2024, sedangkan untuk pelaksanaan kebutuhan Atdikbud dan SILN cenderung stagnan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan sasaran atau target prioritas yang harus dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Tabel 5. rencana kerja dan anggaran tahun 2024

Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan		
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2024	Alokasi anggaran 2024
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	13	Rp 248.625.912.000,00
2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	88%	Rp 87.536.797.000,00
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	86%	Rp 31.046.733.000,00
3	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	81%	Rp 17.418.470.000,00
4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	A	Rp 5.097.469.000,00
		Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	94%	Rp 14.644.583.000,00

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun rencana kerja dan anggaran Tahun 2024 secara umum dapat terlihat pada tabel 5, namun secara lebih detail dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran kegiatan tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa jumlah SILN yang mendapatkan layanan pembiayaan memiliki target 13 (tidak belas) SILN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 248.625.912.000. pembiayaan tersebut juga termasuk didalamnya pengelolaan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) yang berada di 20 (dua puluh) negara dan pembiayaan untuk pengelolaan Kantor Pusat.
2. Sasaran kegiatan meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang terbagi 2 (dua) yaitu Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan target 88% memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 87.536.797.000 yang dipergunakan untuk:
 - a. Strategi komunikasi kebijakan Kementerian;
 - b. Publikasi kebijakan Kementerian;
 - c. Supervisi dan evaluasi pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - d. Layanan hubungan antarlembaga; dan
 - e. Layanan perpustakaan Kementerian.
3. Indikator Kinerja Kegiatan kedua pada Sasaran kegiatan meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga adalah Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan target 86% terkait indeks pelayanan publik memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 31.046.733.000 yang dipergunakan untuk:
 - a. Pengelolaan administrasi dan operasional layanan terpadu;
 - b. Pembekalan petugas layanan terpadu;
 - c. Pengembangan layanan terpadu; dan
 - d. Monitoring dan evaluasi layanan terpadu
4. Sasaran kegiatan tersedianya layanan prima dalam kerja sama dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral memiliki target 81% dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.418.470.000 yang dipergunakan untuk:
 - a. Kerjasama bilateral, multilateral, dan regional;
 - b. Layanan kerjasama internasional bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - c. Layanan kesekretariatan KNIU;
 - d. Kerjasama kemitraan dengan Lembaga terkait Unesco; dan

- e. Diseminasi dan Koordinasi Program ASPnet.
5. Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Kegiatan yang terbagi 2 (dua) yaitu predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat dengan target predikat “A” memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 5.097.469.000 yang dipergunakan untuk:
- a. Perencanaan dan penanggaran internal satker;
 - b. Umum dan rumah tangga satker;
 - c. Sumber Daya Satker;
 - d. Kehumasan dan protokoler;
 - e. Monitoring dan evaluasi internal satker; dan
 - f. Pengelolaan keuangan dan kinerja internal satker.
6. Indikator Kinerja Kegiatan kedua pada Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan target 94% memiliki alokasi anggaran sebesar Rp Rp 14.644.583.000 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh satker.

2.3. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi , Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun yang dijelaskan dalam lampiran 1 dan 2.

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Tabel 6. Ringkasan Perjanjian Kinerja Biro Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2024
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	13
2	meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informassi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	97,3%
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	86%
3	tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	88,4%
4	meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	A
		Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	94,7%

Perjanjian kinerja Biro kerja Sama dan Hubungan Masyarakat disusun untuk mendukung rencana strategis Kementerian, sekretariat jenderal dan biro serta penetapan target disesuaikan dengan capaian pada tahun sebelumnya namun tetap mempertimbangkan target yang ditetapkan dalam rencana strategis biro.

Alokasi anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terbagi menjadi dua yaitu untuk urusan Atdikbud dan SILN serta untuk urusan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Untuk urusan Atdikbud dan SILN alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp 248.625.912.000 dan untuk urusan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sebesar Rp 155.744.052.000 .

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memiliki program prioritas sebagai berikut :

1. Fasilitasi kerja sama dalam dan luar negeri bidang Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
2. Fasilitasi Sekolah Indonesia Luar Negeri;
3. Publikasi kebijakan Kemendikbudristek melalui Siaran pers, berita laman, kunjungan ke daerah dan belanja media;
4. Fasilitasi Kehumasan Kemendikbudristek;

5. Layanan perpustakaan khusus Kemendikbudristek; dan
6. Pengelolaan Layanan Terpadu Kemendikbudristek.

Keseluruhan program tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Upaya yang dilakukan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam memenuhi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertera dalam Perjanjian kinerja dan merupakan bagian kecil dari seluruh rencana strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menetapkan 4 Sasaran Kegiatan dengan 6 Indikator Kinerja Kegiatan. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	13	13	100,00%
2	meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%	97,30%	98,00%	100,72%
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%	86,00%	94,28%	109,63%
3	tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	%	88,40%	89,50%	101,24%
4	meningkatnya tata kelola	predikat SAKIP Biro Kerja sama	Predikat	A	A	100,00%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	dan Hubungan Masyarakat				
		Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	%	94,70%	95,65%	101,00%

Berdasarkan tabel 7 Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2024 memperoleh capaian yang optimal dilihat dari ketercapaian keseluruhan target yang telah ditetapkan dan terdapat 4 Indikator Kinerja Kegiatan yang memperoleh capaian melebihi target. Hal tersebut menunjukkan komitmen dari biro dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3.1.1. Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri

Sasaran Kinerja Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan indikator kinerja anggaran Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan yaitu menyediakan layanan pembiayaan untuk Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) diukur dengan banyaknya jumlah lembaga SILN yang mendapatkan layanan pembiayaan baik berupa pembiayaan untuk operasional sekolah maupun honor gurunya.




Gambar 6. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan:

Tabel 8. Capaian Kinerja Biro pada indikator kinerja kegiatan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Fisik 2024%
Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	13	13	13	13	13	13	100%

Indikator kinerja Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan dapat tercapai dengan baik dikarenakan adanya kecukupan anggaran dalam pembiayaan honorarium guru SILN dan kebutuhan sekolah lainnya. Selain itu juga karena adanya koordinasi yang baik antara tim atdikbud dengan pengelola sekolah. Perhitungan pada Indikator kinerja ini adalah menghitung jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang mendapat pembiayaan, jadi tidak ada nilai pembagi atau penimbang lainnya.



Gambar 7. Tren Capaian Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan

Berdasarkan gambar 7 untuk indikator kinerja kegiatan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 dengan tren konsisten/stagnan sesuai dengan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang tidak berubah. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator pada rencana strategis revisi tahun 2020 – 2024 jadi efektif digunakan pada tahun 2022.

Capaian kinerja tersebut dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembiayaan untuk operasional sekolah dan honor guru SILN;
2. Fasilitasi pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, 281 community Learning Center (CLC), 59 Sanggar Bimbingan (SB) dan kegiatan fasilitasi lainnya;
3. Pembinaan yang dilakukan oleh Atdikbud diantaranya pelatihan kompetensi guru, pelatihan kegiatan ekstrakurikuler serta pelatihan lainnya yang mendukung pelaksanaan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, seperti pelatihan pengembangan perpustakaan berbasis TIK dan pelatihan pengembangan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
4. Menyusun evaluasi kinerja bagi guru dan tenaga kependidikan, serta kontrak kinerja guru dan tenaga kependidikan yang terstandar untuk meningkatkan tata kelola SILN dan CLC di luar negeri.

Faktor utama yang menyebabkan tercapainya indikator kinerja kegiatan jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan adalah komitmen pimpinan dalam mengawal jalannya program dan kegiatan yang dilakukan oleh Sekolah Indonesia Luar Negeri, serta tata kelola kantor pusat sebagai jebatan dengan SILN serta dukungan alokasi anggaran yang memadai.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri belum seluruhnya memahami terkait dengan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan sekolah, dukungan layanan pembelajaran, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Tidak tersediannya alokasi anggaran untuk pembiayaan honorarium guru akibat dari blokir anggaran dan beberapa kebutuhan lain dari Atdikbud dan SILN yang sebelumnya tidak masuk dalam perencanaan.

3. Kurang tersosialisasikannya informasi mengenai kebijakan dan program terbaru dari Kementerian kepada Atdikbud dan SILN sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan pelaksanaan program yang ada di pusat dengan yang berada di negara lain.
4. Belum adanya Kepala Sekolah yang menjabat di beberapa SILN dan Kepala Atdikbud membuat penyusunan program dan pelaksanaan program kegiatan serta manajemen sekolah dan Atdikbud belum dapat terlaksana secara optimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala maupun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat telah menyelenggarakan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan (Atdikbud dan SILN) terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Selain itu peningkatan kompetensi kepada kepala sekolah dan tenaga kependidikan terkait tata cara pertanggungjawaban keuangan.
2. Berkoordinasi dengan biro perencanaan terkait dengan buka blokir anggaran dan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan Atdikbud dan SILN sesuai dengan prioritas yang ada.
3. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melakukan pertemuan berkala terkait perkembangan kebijakan pendidikan dengan menghadirkan narasumber dari Indonesia secara daring.
4. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berkoordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia untuk mendorong penggantian kepala sekolah SILN dan Kepala Atdikbud untuk dapat diproses lebih cepat.

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi antara Atdikbud di luar negeri dan tim Kantor Pusat Atdikbud yang ada di Indonesia;
2. Membuat rencana kebutuhan anggaran untuk pemenuhan pembiayaan SILN; dan
3. melakukan peningkatan kompetensi bagi Kepala Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta pegawai dalam pengelolaan program dan kegiatan serta tata kelola perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri dicapai melalui satker Atase Pendidikan dan Kebudayaan dengan Rincian Output Dukungan penyelenggaraan

pendidikan di Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) total alokasi anggaran sebesar Rp 236.140.117.052,- tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 248.625.912.000- atau 94.98%.

3.1.2. Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga

Sasaran Kinerja meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga terbagi menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

A. Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi merupakan penyediaan layanan informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas metode yang digunakan melalui dua survey, yaitu: 1) survey kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali; 2) evaluasi media sosial dan media daring (laman) Kemendikbudristek dengan menjumlahkan persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas informasi dan publikasi dengan persepsi agak/terpenuhi, terpenuhi, dan sangat terpenuhi.


Tabel 9. Capaian Kinerja Biro pada indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Fisik 2024%
Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%	84	93,5	86	97,3	88	98	111,36%

Tabel 9 menunjukkan bahwa capaian Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2024 terkait dengan Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 98% atau 111,36 dari target.

Dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 capaian tahun 2024 mengalami peningkatan dan memiliki tren meningkat setiap tahunnya, hal tersebut merupakan komitmen pimpinan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam memberikan informasi kebijakan dan program Kementerian/esselon I/Esselon 2 dan unit kerja kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Ketersediaan pegawai yang mengampu jabatan fungsional Pranata Hubungan Masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mendukung ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan serta ketersediaan alokasi anggaran walaupun terdampak dengan adanya kebijakan terkait dengan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) namun tidak mempengaruhi capaian kinerja biro.



Gambar 8. Persepsi Kualitas Informasi dan Publikasi Tahun 2024

Perolehan nilai 98% didapatkan dari penjumlahan persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas informasi dan publikasi dengan komposisi 15,20% pemangku kepentingan yang memiliki persepsi agak terpenuhi, 74% pemangku kepentingan yang memiliki persepsi terpenuhi, dan 8.8% pemangku kepentingan yang memiliki persepsi sangat terpenuhi.

Capaian kinerja tersebut dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan, penyusunan, dan penyebarluasan kebijakan serta program Kementerian berupa siaran pers, berita laman, dan press tour di majalah jendela dan kanal media sosial Kemendikbudristek;
2. Penyebarluasan kebijakan dan program Kementerian melalui belanja media baik cetak, dalam jaringan, dan televisi;

3. Penyebarluasan kebijakan dan program Kementerian melalui kegiatan Silaturahmi Merdeka Belajar dan taklimat media;
4. Pelaksanaan liputan. Pejabat kerja yang diliput pada kunjungan kerja ini adalah Mendikbudristek dan pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Kegiatan Training Of Trainer (TOT)/pelatihan Ibu Penggerak/Komunitas Binaan dalam rangka mewujudkan komunikasi kebijakan kepada publik sekaligus membangun relasi yang lebih erat dengan komunitas/masyarakat;
6. Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat/Rapat Panja/Rapat Konsinyering dengan lembaga negara;
7. Fasilitasi Kerja Sama dalam Negeri dengan instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan swasta;
8. melakukan kegiatan layanan perpustakaan diantaranya Pengembangan Koleksi, Peningkatan Kualitas Layanan, Promosi Perpustakaan, dan Pembinaan Perpustakaan
9. Menyediakan layanan informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi baik daring maupun luring;
10. Mendokumentasikan informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
11. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Kemendikbudristek;
12. Mengisi instrumen E-Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat;
13. menghadiri persidangan sengketa informasi publik dengan LSM Pemantau Keuangan Negara di Komisi Informasi Pusat; dan
14. Melakukan penanganan penyampaian pendapat ke Kemendikbudristek oleh publik.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Tidak tersediannya cukup waktu untuk menggali informasi dari narasumber karena jadwal dan kesibukan dari narasumber, sehingga bahan/data/informasi yang dibutuhkan untuk mempublikasikan kebijakan dan program Kementerian tidak memadai.

2. Aplikasi Pengelolaan Kerja Sama (APKERMA) belum berjalan secara optimal karena belum dimanfaatkan secara massif oleh pemangku kepentingan (Organisasi masyarakat, swasta, dan lainnya).
3. Sulitnya memperoleh bahan yang akan dijadikan dasar pembuatan siaran pers atau berita laman dari unit utama apabila tim pengelolaan liputan media Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tidak ikut terlibat atau tidak ikut hadir di lokasi.
4. Sulitnya berkoordinasi antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Unit Utama, dan pemangku kepentingan di daerah terkait dengan peliputan dan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di daerah
5. Target waktu pemenuhan permohonan informasi publik belum optimal karena perlunya koordinasi dari berbagai Satuan/Unit Kerja terkait;
6. Penetapan peraturan menteri tentang layanan informasi publik mengalami berkali-kali revisi karena mendapatkan masukan dari Kementerian Hukum dan HAM; dan
7. Ketidakpastian penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 bagi Kementerian dari Komisi Informasi Pusat.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala maupun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan narasumber terkait waktu wawancara dan mempersiapkan pertanyaan secara tertulis apabila narasumber tidak memiliki waktu banyak untuk wawancara.
2. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait tata cara pemanfaatan APKERMA
3. melakukan komunikasi yang intensif dengan unit utama terkait dengan penyediaan bahan untuk penyusunan siaran pers dan berita laman.
4. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan lebih awal pada saat peliputan atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan di daerah.
5. Melakukan koordinasi rutin dan komprehensif terkait pemenuhan permohonan informasi publik dari Satuan/Unit Kerja terkait;
6. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan khususnya rancangan peraturan menteri tentang layanan informasi publik di Kemendikbudristek; dan

7. Melakukan perencanaan yang lebih efektif dan efisien untuk tahun mendatang guna tercapainya target kegiatan-kegiatan tersebut.

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diantaranya:

1. Melakukan Monitoring media terkait Kebijakan dan Program Kemendikbudristek;
2. Melakukan pemetaan, koordinasi dan konsolidasi strategi Komunikasi kebijakan dan program Kemendikbudristekristek dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian;
3. Menyajikan informasi kebijakan dan program Kemendikbudristek melalui Publikasi yang berkualitas di media mainstream dan media sosial berupa siaran pers, berita laman, dan lainnya;
4. Melaksanakan layanan informasi publik yang berkualitas dengan dasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Koordinasi dan konsolidasi intensif dengan unit kerja di lingkungan Kementerian terkait untuk mendukung Publikasi yang berkualitas di media mainstream dan media sosial berupa siaran pers, berita laman, dan lainnya; dan
6. Melaksanakan Survei efektifitas komunikasi Kemendikbudristek untuk mengetahui persepsi pemangku kepentingan terhadap kualitas informasi dan publikasi kebijakan dan program Kementerian.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 87.536.797.000,- yang terealisasi sebesar Rp 84.676.506.746- atau 96.73%. capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

B. Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Persentase kualitas pelayanan publik merupakan ukuran terkait standar minimal yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggaran pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Publik dengan mekanisme pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi

Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjelaskan bahwa dalam melakukan penilaian terhadap unit penyelenggara pelayanan publik evaluator menggunakan Aspek, Indikator, dan Pembobotan yang ada dalam pedoman tersebut sebagai dasar penilaian.

Tabel 10. Aspek, Indikator, dan bobot penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik

No	Aspek	Indikator	Bobot
1.	Kebijakan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3. Jumlah media publikasi untuk komponen <i>service delivery</i>. 4. Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 5. Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). 6. SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017. 7. Jumlah media publikasi hasil SKM. 8. Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan 	24%
2.	Profesionalisme SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 2. Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 3. Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 4. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 5. Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. 	25%
3.	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 2. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. 	18%

No	Aspek	Indikator	Bobot
		3. Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 4. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 5. Tersedia sarana prasarana penunjang. 6. Sarana <i>Front Office</i> (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1. Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. 2. Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 3. Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 4. Pemutakhiran data dan informasi kanal digital.	11%
5.	Konsultasi dan Pengaduan	1. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. 2. Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. 3. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. 4. Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	10%
6.	Inovasi	1. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 2. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.	12%

Tabel 10. Menjelaskan bahwa terdapat 6 Aspek dan 30 Indikator dalam penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. aspek pertama terkait dengan kebijakan layanan yang mengharuskan ketersediaan standar pelayanan dan maklumat layanan sebagai bentuk jaminan hukum bagi pengguna layanan, selain itu terdapat Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk *feedback* dari pengguna layanan untuk digunakan sebagai bahan perbaikan bagi unit penyelenggara layanan.

Aspek kedua terkait dengan profesionalisme Sumber Daya Manusia yang fokus pada penyediaan petugas layanan yang memiliki kompetensi, dan respositas atau kecepatan dalam memberikan layanan serta memiliki kode etik dan budaya kerja dalam memberikan layanan. Selain itu unit penyelenggara pelayanan juga perlu menyusun aturan tentang pemberian penghargaan bagi petugas layanan yang berprestasi dan pemberian sanksi bagi petugas yang tidak menjalankan layanan dengan baik.

Aspek ketiga terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana dimulai dari tempat parkir yang memadai, ruang tunggu yang fasilitas yang memadai, sarana toilet bagi pengguna layanan dan sarana penunjang lainnya pengguna layanan berkebutuhan rentan, serta sarana *front office* yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.

Aspek keempat tersedianya sistem informasi pelayanan publik berupa sistem informasi utama dalam pelaksanaan pelayanan dan sistem informasi lainnya untuk menunjang pelaksanaan pelayanan. Aspek kelima terkait dengan pengelolaan konsultasi dan pengaduan yang mewajibkan adanya pemberian layanan secara tatap muka, serta mekanisme atau sistem informasi yang dapat digunakan pengguna layanan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut konsultasi dan pengaduan yang mereka sampaikan.

Aspek keenam atau terakhir adalah Inovasi yang artinya setiap unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk adaptif dan fleksible terhadap tuntutan atau ekspektasi pengguna layanan yang terus meningkat, sehingga unit penyelenggara pelayanan publik harus terus berinovasi dalam memperbaiki layanannya sehingga dapat meemenuhi tuntutan atau ekspektasi tersebut.

Mekanisme penilaian kinerja dilakukan dengan memberikan instrumen kepada unit penyelenggara pelayanan publik dan pengguna layanan. Untuk menghitung instrumen yang diisi oleh unit penyelenggara pelayanan dan pengguna layanan digunakan rumus sebagai berikut :


1. Nilai Instrumen penyelenggaraan layanan = $\sum(\text{Nilai Per Aspek}_n \times \text{Bobot Aspek}_n)$
2. Nilai Instrumen Pengguna Layanan = $\sum \text{Nilai Per Indikator} / n$

Hasil isian tersebut akan dihitung dan dijumlahkan sehingga menghasilkan Nilai Indeks Pelayanan publik dengan masing-masing bobot untuk unit penyelenggara pelayanan sebesar 75% dan untuk pengguna layanan sebesar 25%. Pelaksanaan mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi dan diawasi penuh dalam pelaksanaannya.

Tabel 11. Capaian Kinerja Biro pada indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi Fisik 2024%
Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antar lembaga	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%	82	85,54	84	85,45	86	94,28	109,63%

Tabel 11 menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melalui Unit Layanan Terpadu telah secara optimal memberikan pelayanan publik kepada seluruh pemangku kepentingan, hal tersebut ditunjukkan dari realisasi tahun 2024 yang melebihi target sebesar 109,63% dengan perolehan nilai 94.28 dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 86.



Gambar 9. Tren Realisasi Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020 – 2024

Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga terus mengalami peningkatan sejak tahun 2022, terlihat pada gambar 9 bahwa terdapat penurunan pada tahun 2023 walaupun tidak signifikan namun terjadi lonjakan yang mengembirakan pada tahun 2024 sehingga secara

tren capaian Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mengalami lonjakan yang cukup tajam.

Tabel 12. Hasil Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024

No	Aspek	Bobot Penilaian	Capaian Akhir	%
1	Kebijakan Layanan	1,200	1,129	94,08%
2	Profesionalisme SDM	1,250	1,121	89,68%
3	Sarana dan prasarana	0,900	0,878	97,56%
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	0,550	0,547	99,45%
5	Konsultasi dan Pengaduan	0,500	0,500	100,00%
6	Inovasi	0,600	0,540	90,00%
Total		5,000	4,714	94,28%

Berdasarkan tabel 12 dapat terlihat bahwa aspek profesionalisme SDM memperoleh nilai terkecil dibandingkan dengan aspek lainnya, untuk itu perlu upaya yang lebih sehingga dapat meningkatkan capaian pada aspek profesionalisme SDM. Sementara aspek lainnya telah menunjukkan hasil yang optimal dengan memperoleh nilai diatas 90% namun tetap perlu dipertahankan dan diperkuat agar memperoleh hasil yang lebih baik.

Faktor utama yang mendorong peningkatan capaian di tahun adalah komitmen pimpinan baik dari Mendikbudristek, Sekretaris Jenderal dan pimpinan unit utama dan unit kerja dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Unit Layanan Terpadu, selain itu ketersediaan alokasi anggaran yang memadai dalam pembiayaan *contact center* dan petugas layanan.

Capaian kinerja tersebut dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan layanan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : a. penyusunan Permendikbudristek tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Unit Layanan Terpadu di Kemendikbudristek; b. Melakukan Penyusunan POS Pusat Informasi Program Reguler dan Program Prioritas; c. Reviu Standar Pelayanan (SP) Pengaduan dan Layanan Informasi; d. Melaksanakan koordinasi pembahasan RPM tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada

- Unit Layanan Terpadu di Kemendikbudristek dengan unit kerja terkait; e. Melakukan koordinasi penyusunan draf Permendikbudristek tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik pada Unit Layanan Terpadu di Kemendikbudristek; f. Penyusunan POS Penanganan Laporan Masyarakat Melalui Media Sosial, Layanan Tatap Muka, dan Penyetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Pascaintegrasi ULT Diktiristek; g. Penyusunan POS Pusat Informasi Unit Layanan Terpadu, Kemendikbudristek; dan h. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Peningkatan profesionalisme sdm dilakukan dengan kegiatan: a. Penyusunan Pedoman Profesionalisme Petugas Layanan; b. Pembekalan petugas layanan terkait Kategorisasi Baru Pengelolaan Kinerja pada Platform Merdeka Mengajar; c. Pembekalan petugas layanan terkait Pengelolaan Sistem Zendesk; e. Pembekalan petugas layanan terkait Keamanan Akun dan Penyelerasan Layanan; f. Kalibrasi pengetahuan petugas layanan secara reguler; g. Pembekalan PIC Narahubung Tier 2 dan Petugas Contact Center Tahap I s.d. IV; dan h. Penyelarasan Template Jawaban Program Reguler dgn PIC Narahubung Program Reguler.
 3. Penyediaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan: a. Penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana; b. renovasi ruang layanan contact center; c. Pemenuhan ruang sementara (perpustakaan) untuk petugas layanan kanal voice selama masa renovasi; dan d. Pemindahan ruang layanan contact center untuk petugas layanan kanal voice sesudah renovasi.
 4. Pengembangan sistem informasi pelayanan publik dilakukan dengan kegiatan: a. Pemutakhiran laman ult.kemdikbud.go.id; b. Pemutakhiran user manual cms laman ult.kemdikbud.go.id; dan c. koordinasi pembahasan user manual laman ult.kemdikbud.go.id;
 5. Pelaksanaan konsultasi dan pengaduan pelayanan publik dilakukan dengan kegiatan: a. Penanganan konsultasi dan pengaduan di Portal SP4N-LAPOR!; b. Penanganan konsultasi dan pengaduan di seluruh kanal Unit Layanan Terpadu (Tatap Muka, Tatap Muka Daring, Call Center, Surel, Live Chat)
 6. Penciptaan dan pengimplementasian inovasi pelayanan publik melalui Peningkatan dan percepatan layanan melalui reviu dan revisi Key Performance Indikator (KPI) serta pemanfaatan *contact center*.

7. Kegiatan penunjang lainnya sebagai berikut : a. Proses penyusunan SK Tim Narahubung Kemendikbudristek; b. Melakukan Pemetaan FAQ ULT yang mana selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan membuat artikel untuk Manajemen Pengetahuan (Pusat Informasi) Program Layanan Reguler; c. Proses melengkapi data dukung untuk Penilaian PEKPPP Mandiri Tahun 2024; d. Melakukan persiapan-persiapan dan pendampingan untuk para peserta Lomba Kompetisi TBCCI 2024 untuk Kategori Individual; f. Implementasi pelaksanaan Kepmendikbudristek tentang Rencana Aksi SP4N-LAPOR! 2022-2024; g. Melakukan pemantauan kinerja layanan petugas contact center ULT Kemendikbudristek di Kantor Penyedia Jasa; h. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Kemendikbudristek Tahun 2023; i. Melengkapi data terkait RBI Pelayanan Publik Kementerian dalam hal ini pengisian Data Reformasi Birokrasi Internal; j. Melakukan verifikasi dan validasi data narahubung/tier 2; k. Melakukan koordinasi pembahasan draf SK Narahubung/Tier 2 Layanan Publik ULT; l. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan contact center ULT Kemendikbudristek; m. Melakukan koordinasi dengan Biro SDM terkait penyelesaian pengaduan CASN 2024; n. Pendampingan Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI; o. Melakukan Koordinasi Transisi ULT Pasca Perubahan Nomenklatur Kementerian; dan p. Melakukan Kegiatan Finalisasi Penyusunan KAK dan RAB Pengadaan Contact Center ULT Bulan Januari-Februari 2025 melalui e-Purchasing.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Komitmen dari sebagian kecil unit kerja di direktorat teknis yang memiliki layanan terhadap penyelesaian pengaduan belum optimal, karena masih terdapat pengaduan yang belum direspon/dijawab oleh unit kerja.
2. Laman ult.Kemdikbud.go.id belum jelas pengelolaannya karena belum ada kesepakatan antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Pusat data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), serta Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT).
3. Aplikasi SP4N-LAPOR! tidak dapat diakses selama bulan April - Mei akibat adanya serangan DDOS.
4. Terdapat unit kerja pemilik program atau layanan yang belum menyerahkan Rujukan Materi/ Bahan untuk sebagai Bahan Rujukan Pembuatan Draft Artikel Pusat Informasi

Program Reguler (QnA). Sehingga pada Laman Pusat Informasi ULT nantinya belum dapat memuat keseluruhan Artikel terkait Program Reguler.

5. Perubahan nomenklatur kementerian, mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran pengadaan contact center ULT dan berdampak pada timeline pengadaan yang sudah dijadwalkan sebelumnya sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya layanan publik pada tahun berikutnya;

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala maupun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dilakukan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat kepada seluruh unit kerja di direktorat teknis yang memiliki layanan untuk memastikan pelaksanaan penanganan pengaduan dan layanan publik dapat berjalan dengan optimal.
2. Koordinasi dengan Pusdatin dan BLPT dalam hal pembagian tugas terkait pengelolaan laman ult.kemdikbud.go.id
3. Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPAN-RB) terkait dengan Aplikasi SP4N-LAPOR! dan Inspektorat Jenderal terkait pengelolaan pengaduan masyarakat.
4. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja pemilik program atau layanan untuk memastikan Artikel (QnA) terkait seluruh layanan yang ada di Kementerian dapat terpublikasi dan diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.
5. BKHM telah melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait tentang anggaran dan penggunaan sistem aplikasi pendukung layanan pengaduan (CRM Zendesk) untuk keberlangsungan pelayanan pengaduan publik di ULT.

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diantaranya:

1. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan seluruh unit kerja penyelenggara pelayanan publik di Kementerian terkait dengan informasi mengenai kebijakan dan program layanan serta mekanisme penyelesaian pengaduan.

2. Peningkatan dan pengembangan kompetensi petugas layanan melalui berbagai pelatihan dan rapat koordinasi dengan unit kerja penyelenggara pelayanan untuk memperbaharui pengetahuan tentang kebijakan dan program terbaru.
3. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai bentuk monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan publik.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan total alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 31.046.733.000,- yang terealisasi sebesar Rp 30.695.221.843- atau 98.87%. capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

3.1.3. Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

Pada sasaran kegiatan tersedianya layanan prima dalam kerja sama indikator kinerja kegiatannya adalah persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Indikator kinerja kegiatan tersebut diukur melalui jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan dibandingkan dengan Jumlah kerja sama yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada oleh unit utama dan satker terkait di lingkungan Kemendikbudristek.

Rumus perhitungan persentase tindak lanjut kerja sama sebagai berikut :


$$\frac{\text{Jumlah program yang dilaksanakan secara efektif}}{\text{jumlah program yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada}} \times 100\%$$

Jumlah kerja sama yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada adalah seluruh perjanjian kerja sama luar negeri dan komitmen Indonesia yang telah terjalin dan masih berlaku dengan negara atau Lembaga mitra. Persentase tindak lanjut dihitung dari jumlah kerja sama atau hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti secara menyeluruh atau sebagian oleh unit utama terkait dibagi dengan keseluruhan jumlah kerja sama yang telah ditandatangani Indonesia dan masih berlaku serta kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Tabel 13. Capaian kinerja biro pada indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	realisasi 2022	Target 2023	realisasi 2023	Target 2024	realisasi 2024	Realisasi Fisik 2024%
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	%	77	90	79	88,39	81	89,5	110,49%

Pada tabel 13 terlihat bahwa capaian Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi 89,5% atau 110,49% dari nilai target 81. Hal tersebut menunjukkan bahwa Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus mendorong agar setiap kerja sama yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh unit kerja di lingkungan Kementerian.



Gambar 10. Tren realisasi capaian indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral

Pada gambar 10 terlihat bahwa terjadi tren penurunan capaian persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah kerja sama yang disepakati namun belum optimalnya implementasi yang dilakukan akibat penelaahan dan koordinasi yang membutuhkan waktu untuk menyelaraskan kebijakan, kepentingan dari unit kerja dengan lembaga atau negara mitra sehingga tidak serta merta kerja sama yang disepakati dapat diimplementasikan.



Gambar 11. Jumlah kerja sama yang diimplementasikan dan jumlah kerja sama yang disepakati

Gambar 11 menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan pada kerja sama yang diimplementasikan dan kerja sama yang disepakati, hal tersebut menunjukkan pula tren capaian yang menurun bukan diakibatkan oleh tidak optimalnya pengelolaan kerja sama di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, namun karena meningkatnya jumlah kerja sama yang disepakati dan pada gambar tersebut juga terlihat Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus mendorong kerja sama tersebut untuk dapat diimplementasikan dilihat dari tren kerja sama yang diimplementasikan pada Tahun 2022 dengan jumlah kerja sama 88 menjadi 102 (detail ada pada lampiran III) pada tahun 2024.

Faktor utama yang mendorong pemenuhan target pada indikator ini adalah komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kerja sama, kompetensi dari para pegawai dalam melaksanakan fasilitasi antara unit kerja di lingkungan Kementerian dengan lembaga atau negara mitra, serta dukungan alokasi anggaran untuk dapat memfasilitasi seluruh kegiatan pendukung indikator tersebut.

Capaian kinerja tersebut dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembahasan, penyusunan dan penandatanganan naskah kerja sama;
2. Fasilitasi Implementasi naskah kerja sama;

3. Fasilitasi dan Pelaksanaan kerja sama luar negeri dan Pemrosesan Berita Luar Negeri/Brafaks di Lingkungan Kemendikbudristek;
4. Menyusun dan memproses tawaran pelatihan, nominasi peserta/tim, dan diseminasi undangan workshop, seminar, konferensi, dan lomba;
5. Menyusun dan memproses dokumen/surat tingkat regional/multilateral;
6. Menyusun surat permohonan/pemberitahuan pengumuman kerja sama;
7. Menyusun dan memproses Nota Dinas (Nodin) untuk Menteri dan Sekretaris Jendral;
8. Memfasilitasi partisipasi Mendikdasmen/Sesjen/Dubes pada kegiatan luar negeri;
9. Memproses surat permohonan izin guru-guru untuk Program tingkat regional;
10. Melaksanakan dan memfasilitasi/mendukung Audiensi/Kunjungan/Program;
11. Memproses penerbitan dan penyampaian SK Penugasan/Penunjukkan/Rekomendasi Kegiatan/Rekomendasi Pejabat;
12. Partisipasi Kemendikbudristek dalam berbagai forum kerja sama luar negeri (internasional dan antar K/L); dan
13. Pelaksanaan/penyelenggaraan Sidang/Rapat/Koordinasi.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Durasi pemrosesan draf naskah kerja sama yang membutuhkan waktu lama karena setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait pemrosesan draf naskah kerja sama;
2. Proses negosiasi draf naskah kerja sama yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus menyesuaikan aturan-aturan yang ada di negara masing-masing;
3. Jumlah program yang berjalan tidak selalu sama pada setiap payung kerja sama G-to-G (tidak sesuai kesepakatan) karena Area kerja sama tiap MoU beda tergantung prioritas negara mitra;
4. Setiap naskah kerja sama belum dilengkapi dengan plan of action untuk mengimplementasikan ruang lingkup kerja sama; dan
5. Respon balik dari unit teknis masih belum terlalu tinggi terhadap arahan pimpinan terkait proses pengumpulan dan penyusunan bahan dan laporan pertemuan internasional dilakukan *bottom-up* dan *top-down*.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala maupun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi dengan unit teknis perlu diperkuat dan membuat lini masa pemrosesan persuratan fasilitasi pelaksanaan program atau kegiatan di bawah payung kerja sama;
2. Melakukan pembahasan dan memantau perkembangan naskah kerja sama dengan unit utama Kemendikbudristek dan kementerian/lembaga terkait;
3. Membuat skala prioritas dalam menindaklanjuti pembahasan naskah kerja sama dan program yang berjalan di bawah payung kerja sama G-to-G;
4. Membuat plan of action setiap naskah kerja sama; dan
5. Melakukan strategi negosiasi one-on-one ke masing-masing pihak yang terlibat.

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral diantaranya:

1. Menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme fasilitasi kerja sama
2. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja di lingkungan Kementerian dan lembaga negara terkait serta lembaga atau negara mitra terkait penyusunan naskah kerja sama dan implementasi naskah kerja sama.
3. Menyusun peta rencana terkait dengan kebijakan dan program prioritas yang dapat dikerjasamakan dan lembaga atau negara mitra mana yang dapat mendukung jalannya kebijakan dan program tersebut. selain itu menyusun peta resiko yang menjelaskan kemungkinan permasalahan yang muncul dari adanya kerja sama sehingga dapat secara cepat untuk langkah mitigasinya.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, dan multilateral dengan total alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 17.418.470.000,- yang terealisasi sebesar Rp 16.295.046.577- atau 93.55%. capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

3.1.4. Meningkatkan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kinerja meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terbagi menjadi 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat serta Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang dijelaskan sebagai berikut :

A. Predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP sendiri merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi :

1. Rencana strategis yaitu dokumen perencanaan Unit Esselon II untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kementerian dan Esselon I.
2. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Pengukuran kinerja yaitu penggunaan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis eselon II untuk pengukuran kinerja.
4. Pengelolaan data kinerja merupakan kegiatan pencatatan data kinerja, pengolahan data kinerja, dan pelaporan data kinerja dengan kelengkapan:
 - a. Penetapan data dasar;
 - b. Penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
 - c. Penatausahaan dan penyimpanan data; dan
 - d. Pengompilasian dan perangkuman.
5. Pelaporan kinerja merupakan pengisian realisasi dari target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan memanfaatkan instrument berbasis sistem elektronik dan dilakukan secara periodik (triwulan dan tahunan).

6. Reviu laporan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk membantu penyelenggaraan SAKIP dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah difokuskan pada komponen sebagai berikut :

1. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan atau kegagalan kinerja serta upaya perbaikan atau penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

Tabel 14. Kriteria penilaian dan bobot Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah

No	Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
		Sub-Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 pemanfaatan	
1	Perencanaan Kinerja	6,0%	9,0%	15,0%	30,0%
2	Pengukuran Kinerja	6,0%	9,0%	15,0%	30,0%
3	Pelaporan Kinerja	3,0%	4,5%	7,5%	15,0%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,0%	7,5%	12,5%	25,0%
Nilai Akuntabilitas Kinerja		20%	30%	50%	100%

Perhitungan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan tabel 14 memiliki 3 kriteria yaitu keberadaan, kualitas dan pemanfaatan terhadap komponen penilaian serta masing-masing memiliki bobot sebagai dasar perhitungan nilai akhir dari SAKIP yang dikonversi melalui klasifikasi predikat sebagai berikut :

1. AA (nilai > 90) dengan interpretasi “Sangat Memuaskan”
2. A (Nilai > 80 – 90) dengan interpretasi “Memuaskan”
3. BB (Nilai >70 – 80) dengan interpretasi “Sangat Baik”
4. B (Nilai > 60 – 70) dengan interpretasi “Baik”
5. CC (Nilai > 50 – 60) dengan interpretasi “Cukup (Memadai)”
6. C (Nilai > 30 – 50) dengan interpretasi “Kurang”
7. D (Nilai > 0 – 30) dengan interpretasi “Sangat Kurang”

Tabel 15. Capaian kinerja biro pada indikator kinerja kegiatan Predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	realisasi 2022	Target 2023	realisasi 2023	Target 2024	realisasi 2024	Realisasi Fisik 2024%
Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat	A	A	A	A	A	A	100,00 %

Indikator Kinerja kegiatan predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2024 memperoleh capaian yang sesuai dengan target yaitu predikat “A” atau dengan interpretasi “Memuaskan” dan perolehan tersebut konsisten sejak tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen pimpinan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat akuntabel.

Faktor utama yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai yang ada di Biro Kerja Sama dan Hububungan Masyarakat dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaannya, selain itu tepatnya ukuran yang digunakan pada setiap indikator sehingga dapat dihitung hasilnya. Selanjutnya terkait dengan koordinasi dan komunikasi dalam pelaporan kinerja pada setiap kelompok kerja dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala.

Tabel 16. Hasil Evaluasi Akuntabilitass Kinerja instansi pemerintah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	%
1	Perencanaan Kinerja	30%	25.5%	85%
2	Pengukuran Kinerja	30%	25.5%	85%
3	Pelaporan Kinerja	15%	12.75%	85%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5%	90%
Predikat		A	86.25%	

Berdasarkan tabel 16 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh komponen penilaian memperoleh hasil > 80 artinya keseluruhan komponen tersebut menunjukkan hasil yang memuaskan dan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mendekati capaian > 90 atau Sangat Memuaskan.

Capaian kinerja tersebut dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi yang sesuai dengan rencana strategis dan capaian tahun sebelumnya;
2. Melakukan pengukuran terhadap ketercapaian target yang ditetapkan secara berjenjang dan berkelanjutan;
3. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja; dan
4. Melakukan penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi kinerja internal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Ketidaksihesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang ditetapkan;
2. Laporan pengukuran yang dilakukan setiap triwulan tidak dilaporkan tepat pada waktunya;
3. Tidak lengkapnya data atau informasi yang akan digunakan dalam penyusunan laporan kinerja; Dan

4. Sulitnya melakukan penyesuaian program dan kegiatan karena keterbatasan waktu atau sumber daya.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala maupun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi internal dengan seluruh kelompok kerja dan pegawai yang ada dilingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk memastikan keseluruhan rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana;
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif melalui rapat internal untuk memastikan pengukuran kinerja yang dilakukan sudah disiapkan tepat pada waktunya;
3. Melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kelompok kerja dan pegawai untuk menyampaikan data dan informasi terkait program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
4. Melakukan koordinasi rutin setiap triwulan untuk memetakan program dan kegiatan apa saja yang tidak terlaksana atau belum optimal dan bagaimana langkah mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hal tersebut.

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat diantaranya:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan dengan rapat koordinasi dan komunikasi yang intensif dari pimpinan kepada kelompok kerja atau pegawai yang mengampu program atau kegiatan;
2. Peningkatan kapasitas dan pemahaman dari seluruh pegawai di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terkait dengan SAKIP sehingga dapat memenuhi keseluruhan komponen penilaian dengan baik; dan
3. Memberikan *reward* kepada kelompok kerja atau pegawai yang melaksanakan keseluruhan komponen dalam SAKIP secara baik, dan memberikan *punishment* kepada kelompok kerja atau pegawai yang belum optimal dalam pemenuhan komponen dalam SAKIP.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan total alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 5.097.469.000,- yang terealisasi

sebesar Rp 4.736.746.440- atau 92,92%. capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pimpinan dan seluruh pegawai di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

B. Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Indikator Kinerja kegiatan Nilai Kinerja Anggaran merupakan capaian atas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang teruang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai tertimbang di Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nilai Kinerja Anggaran merupakan bentuk pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran yang dilakukan terhadap perencanaan anggaran (EKA) dan Pelaksanaan anggaran (IKPA).

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran (EKA) terdiri dari :

1. Kualitas informasi kinerja anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau RKA-BUN, termasuk ketersediaan dan relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
2. Kepatuhan terhadap regulasi perencanaan anggaran meliputi: a. standar biaya; b. pembatasan alokasi untuk belanja tertentu; c. pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber tertentu; d. penandaan anggaran (budget tagging); e. sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan TKD; dan/atau f. kebijakan yang ditetapkan pada tahun berkenaan.

Pengendalian dan pemantauan kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran (IKPA) terdiri dari :

1. Kualitas pelaksanaan anggaran yaitu kesiapan pelaksanaan anggaran, perkembangan realisasi anggaran, capaian keluaran dan kendala yang dihadapi.
2. Kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran yaitu regulasi terkait pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan.

Perolehan Nilai Kinerja Anggaran didapatkan melalui hasil penjumlahan dari nilai terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran dengan rumus sebagai berikut :


$$NKA = \frac{(50\% \times EKA) + (50\% \times IKPA)}{100\%}$$

Keseluruhan Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan yaitu Monitoring dan Evaluasi Kementerian Keuangan (monev.kemenkeu.go.id). Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat hanya memastikan keterisian dari sistem informasi tersebut dan berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) apabila ada kendala atau kesulitan dalam pengoperasiannya.

Tabel 17. Capaian indikator kinerja biro pada indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target 2022	realisasi 2022	Target 2023	realisasi 2023	Target 2024	realisasi 2024	Realisasi Fisik 2024%
Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	%	90	95,69	92	94,67	94	95,65	101,76%

Indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada Tahun 2024 memperoleh realisasi 96,65 atau 101,76% dari target yang ditetapkan yaitu 94. Hal tersebut menunjukkan komitmen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terkait pengelolaan anggaran baik dari perencanaannya maupun pelaksanaan anggaran, hal tersebut juga menunjukkan tingkat akuntabilitas biro dalam memanfaatkan alokasi anggaran yang diberikan.



Gambar 12. Capaian Nilai Kinerja Anggaran biro Tahun 2024

Gambar 12 menunjukkan bahwa pada evaluasi kinerja anggaran (EKA) bahwa perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memperoleh hasil yang sempurna. Hal tersebut diperoleh dari nilai efektifitas yaitu terpenuhinya seluruh target yang telah ditetapkan serta nilai efisiensi yang diperoleh dari penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan optimalisasi pemanfaatan SBK sehingga menimbulkan efisiensi terhadap penggunaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat memperoleh nilai 91,31 yang diperoleh dari nilai kualitas perencanaan anggaran yang memperoleh nilai 76,66, kualitas pelaksanaan anggaran dengan nilai 95.64 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan nilai 100. Rendahnya nilai kualitas perencanaan anggaran diakibatkan dari perubahan DIPA yang diajukan oleh biro dan deviasi atau perbedaan antara rencana penarikan anggaran dengan realisasinya.

Faktor utama yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah komitmen pimpinan dan pengelola keuangan di biro yang memastikan pengelolaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pencatatan terhadap seluruh pengeluaran keuangan dilakukan secara tepat.

Capaian kinerja tersebut dihasilkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan komunikasi terkait dengan rencana penarikan dan realisasi penarikan setiap triwulan;
2. Koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
3. Monitoring dan Evaluasi Internal Satuan Kerja terhadap capaian keluaran dan daya serap anggaran;
4. Pemantauan Indikator Pelaksanaan Anggaran.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat kendala maupun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Ketidaksiesuaian rencana penarikan dana pada hal III DIPA dengan realisasinya.

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala maupun permasalahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi internal dalam merencanakan penarikan dana;
2. Melakukan revisi untuk perbaikan hal III DIPA.

Strategi dalam pencapaian indikator kinerja Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat diantaranya:


1. Membuat rencana kerja dan rencana penarikan dana;
2. Monitoring capaian output dan daya serap anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dengan total alokasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp 14.644.583.000,- yang terealisasi sebesar Rp 13.974.303.955,- atau 95,42%. capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pimpinan, seluruh pegawai, dan pengelola keuangan di Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

3.2. Realisasi Program/Agenda Prioritas

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga mendukung sasaran strategis Kementerian yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan Indikator Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek. Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi adalah

melalui kepuasan dari pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction* yang dilakukan dengan metode survei kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta pengguna layanan di Unit Layanan Terpadu terkait pemberian layanan secara tatap muka maupun melalui kanal-kanal yang telah disediakan bagi seluruh pengguna layanan bidang pendidikan dan kebudayaan.



Gambar 13. Capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian Tahun 2020 - 2024

Gambar 13 menunjukkan bahwa capaian Indikator Sasaran Strategis Kementerian yaitu indeks kepuasan pemangku kepentingan telah memenuhi target Tahun 2024 dan terlihat bahwa tren capaian yang diperoleh terus meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan komitmen Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam Mendukung seluruh kebijakan dan program Kementerian.


Selain mendukung pemenuhan capaian Kementerian, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga mendukung tercapainya Sasaran Program Sekretariat Jenderal yaitu Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbudristek yang berkualitas melalui Indikator Kinerja Program Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu dan Persentase Kerja Sama Luar Negeri yang ditindaklanjuti oleh *Stakeholder* terkait.

Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT) dilakukan dengan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan mekanisme survei yang didalamnya terdapat unsur minimal sebagai berikut:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Sistem, mekanisme, prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan;
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan; dan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan prasarana, sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut

$$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$



Gambar 14. Capaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Tahun 2020 - 2024

Gambar 14 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja program indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Unit Layanan Terpadu (ULT) telah memperoleh hasil melebihi target yang ditetapkan yaitu 92.34 dari target 85 pada tahun 2024. Terlihat pula tren dari tahun 2020 s.d. 2024 yang terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa komitmen Sekretaris Jenderal terhadap pengelolaan layanan publik yang menjadikan masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan dan peran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah memastikan bahwa Unit Layanan Terpadu memberikan pelayanan prima sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan serta menjalankan Maklumat Pelayanan dengan konsisten.

3.3. Realisasi Anggaran

3.3.1. Capaian Anggaran

Pagu anggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp. 155.744.052.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 150.377.825.561,- dengan persentase daya serap sebesar 96.55% sedangkan pada atase pendidikan dan kebudayaan memiliki pagu total sebesar Rp. 248.625.912.000,- dan dari pagu

anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 236.140.117.052,- dengan persentase daya serap sebesar 94.98% Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 4 Sasaran Kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Kegiatan Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 18. Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2024 Unit Kerja.

Kegiatan		Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan			
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi 2024	Realisasi 2024	%
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Rp 248.625.912.000	Rp 236.140.117.052	94,98%
2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Informassi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 87.536.797.000	Rp 84.676.506.746	96,73%
		Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp 31.046.733.000	Rp 30.695.221.843	98,87%
3	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	Rp 17.418.470.000	Rp 16.295.046.577	93,55%
4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	Rp 5.097.469.000	Rp 4.736.746.440	92,92%
		Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Rp 14.644.583.000	Rp 13.974.303.955	95,42%

Tabel 18 menjelaskan bahwa seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan telah memanfaatkan alokasi anggaran diatas 90% dan diantara seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat perlu lebih dioptimalkan sehingga capaian SAKIP biro dapat meningkat menjadi “AA”. Sedangkan realisasi terbesar ada pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan persentase daya serap sebesar

98.87%. hal tersebut menunjukkan bahwa Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berupaya mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024 berhasil melakukan efisiensi anggaran pada rincian output yang terdampak pelaksanaan kebijakan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada setiap output yang dihasilkan dengan indeks SBK sebesar Rp 458.000.000,- dan indeks realisasi anggaran sebesar Rp 364.984.942,- dengan selisih sebesar sebesar Rp 93.015.058,-. Pada tahun 2024 output yang dihasilkan sebanyak 232 yang artinya efisiensi yang telah dilakukan secara total adalah Rp 21.579.493.456,-. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk meningkatkan jumlah output atau hasil keluaran dari pelaksanaan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

3.4. Kinerja Lain-lain

3.4.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 136/M/2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 – 2024 pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi dua yaitu Tematik dan General. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang memiliki fungsi kehumasaan, kerja sama dan layanan publik diberikan tanggung jawab pada reformasi birokrasi general yaitu pada kegiatan utama penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat melalui indikator Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR).

Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan SK Tim Narahubung Kemendikbudristek;
2. Implementasi pelaksanaan Kepmendikbudristek tentang Rencana Aksi SP4N-LAPOR! 2022-2024;

3. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SP4N-LAPOR! Kemendikbudristek Tahun 2024;
4. Melakukan verifikasi dan validasi data narahubung/tier 2;
5. Melaksanakan Koordinasi penyelesaiannya pengaduan pelayanan publik dengan seluruh unit penyelenggara pelayanan di Kemendikbudristek.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

3.4.2. Inovasi

Pada tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat melakukan inovasi :

1. Penambahan Kapasitas Layanan melalui pengembangan kanal-kanal baru (Instagram, Facebook, Twitter & Messaging)
2. Integrasi Unit Layanan Terpadu dengan layanan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
3. Pengembangan Kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi setiap petugas layanan.

Ketiga kegiatan diatas merupakan satu kesatuan program/inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Inovasi tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya harapan pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan, selain itu sebagai bentuk responsitas layanan terhadap bertambahnya jumlah kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh Kementerian.

Dampak dari inovasi ini dapat terlihat pada capaian Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta capaian Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan secara menyeluruh. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan juga diakui oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) sebagai perwakilan organisasi internasional yaitu Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC).

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terus berupaya untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan kepada pemangku kepentingan dapat adaptif memenuhi kebutuhan baik secara teknologi maupun secara prosedural (lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah) sehingga ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik di Kementerian dapat terpenuhi dan berjalan secara prima.

3.4.3. Penghargaan

Pada tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mendapatkan penghargaan:

Tabel 19. Penghargaan Biro Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
1.	Bronze Winner Indonesia Digital Media Award (IDMA) pada kategori The Best of Government's Social Media	Serikat Perusahaan Pers (SPS)	30 April	Kemendikbudristek
2.	Silver Winner Kategori Press Release Terbaik	Serikat Perusahaan Pers (SPS)	20 September	Kemendikbudristek
3.	TOP Government Public Relations (GPR) pada kategori Kementerian (pembangunan Digital Public Relations)	Government Public Relations Intitute	19 Juli	Kemendikbudristek
4.	Gold Winner Best Contact Center Indonesia Tahun 2024 pada kategori Employee Engagement	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	11 September	Kemendikbudristek
5.	Silver Winner Best Contact Center Indonesia Tahun 2024 pada kategori The Best Customer Experience	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	11 September	Kemendikbudristek
6.	Gold Winner Best Contact Center Indonesia Tahun 2024 pada kategori Contact Center Operations	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	11 September	Kemendikbudristek
7.	Gold Winner Best Contact Center Indonesia Tahun 2024 pada kategori Technology Innovation	Indonesia Contact Center Association (ICCA)	11 September	Kemendikbudristek
8.	Gold Winner Kategori PPID terbaik	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	10 Oktober	Kemendikbudristek

No	Nama Penghargaan	Instansi yang Memberikan Penghargaan	Tanggal Pemberian	Instansi Penerima Penghargaan
9.	Silver Winner Kategori Pelayanan Informasi Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	10 Oktober	Kemendikbudristek
10.	Gold Winner Kategori Media Internal	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	10 Oktober	Kemendikbudristek
11.	Silver Winner Program Kehumasan Kementerian	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	10 Oktober	Kemendikbudristek
12.	Silver Winner Kategori Kanal Digital	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	10 Oktober	Kemendikbudristek
13.	Terbaik 2 Kategori Media Audiovisual Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)	10 Oktober	Kemendikbudristek
14.	Peringkat 4 Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Ombudsman RI	14 November	Kemendikbudristek
15.	Penghargaan Awards of Excellence, kategori Impactful Communications Awards (ICOMMA), sub-kategori Best Digital & Social Media Campaign	International Association of Business Communicators	17 Desember	Kemendikbudristek
16.	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "Informatif"	Komisi Informasi Pusat (KIP)	18 Desember	Kemendikbudristek



1. Penghargaan Indonesia Digital Media Award (IDMA) bertujuan untuk Sebagai bentuk Apresiasi karya jurnalistik yang unggul dari media, pers kampus, serta korporasi atau institusi di seluruh Indonesia dan Kemendikbudristek memperoleh Bronze Winner Indonesia Digital Media Award (IDMA) pada kategori The Best of Government's Social Media.

2. Perhargaan Media Relations Award merupakan apresiasi yang diberikan kepada media, korporasi, institusi, dan pemerintah daerah atas sumbangsuhnya memajukan industri pers dan ekosistem media selama tahun 2024 dan Kemendikbudristek memperoleh Silver Winner Kategori Press Release Terbaik.



3. Penghargaan Government Public Relations (GPR) merupakan penghargaan yang diberikan kepada humas pemerintah yang telah berhasil menjalankan program kehumasan (public relations) sehingga mampu meningkatkan citra dan reputasi yang positif terhadap publik dan tahun 2024 Kemendikbudristek memperoleh penghargaan TOP GPR Figure Award (Mendikbudristek) dan TOP GPR Leader Award (Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat).

4. Penghargaan Best Contact Center Indonesia merupakan ajang penghargaan dunia contact center tingkat nasional di Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC) dan Kemendikbudristek Memperoleh 4 (empat) penghargaan dari kategori korporat.



5. Penghargaan Anugrah Humas Indonesia merupakan penghargaan yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagai upaya mendorong peningkatan produk kehumasan yang ada di Indonesia. Dan Kemendikburistek memperoleh 6

penghargaan pada kategori PPID Terbaik, Pelayanan Informasi Publik, Media Internal, Program Kehumasan Kementerian, dan Kanal Digital, serta pada kategori Media Audiovisual Kementerian/Lembaga, BUMN, dan BUMD

6. Penghargaan Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI dengan tujuan untuk mendorong seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah untuk menjaga mutu layanan dengan penerapan standar pelayanan publik dan Kemendikburistek memperoleh peringkat ke 4 (empat) dari seluruh Kementerian/Lembaga.





7. Penghargaan Awards of Excellence yang diberikan oleh Internasional Association of Business Communicators (IABC) Indonesia. IABC Indonesia merupakan asosiasi non-profit bagi para praktisi dan professional komunikasi, termasuk hubungan masyarakat, corporate affairs, business communicator, Corporate Social Responsibility/Sustainability, dan

Government Relations dan Kemendikbudristek memperoleh Penghargaan Awards of Excellence, kategori Impactful Communications Awards (ICOMMA), sub-kategori Best Digital & Social Media Campaign.

8. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan ajang pemberian penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) terkait pengimplementasian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kemendikbudristek memperoleh predikat "Informatif".



BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Gambar 15. Ringkasan Kinerja Biro Tahun 2024

Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2024, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 104,75% dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Secara umum capaian Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, meskipun pada penyerapan anggaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang memperoleh capaian 99,5% karena adanya efisiensi dan penurunan tersebut tidak berdampak pada tercapainya target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2024 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 150.377.825.561 dari total pagu sebesar Rp. 155.744.052.000 atau 96.55%.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi dengan Atdikbud dan SILN perlu lebih intensif karena terdapat beberapa kebijakan dan program yang tidak terinformasikan dengan baik serta peningkatan kompetensi pegawai perlu terus dilakukan. Proses penempatan pegawai maupun pimpinan Atikbud dan SILN perlu dipetakan dan diproses lebih baik lagi agar tidak terulang kondisi tidak adanya pimpinan di Atdikbud dan SILN;

2. Koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian perlu didukung dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang jelas dan dipahami oleh seluruh unit kerja sehingga proses pengumpulan bahan untuk publikasi (siaran pers, berita laman, dan lainnya) kebijakan dan program kementerian dapat berjalan secara lebih optimal;
3. Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui Unit Layanan Terpadu karena kebijakan dan program Kementerian bersifat dinamis, maka para petugas layanan serta sarana dan prasarana yang tersedia harus dapat adaptif dan fleksibel sehingga tetap dapat memberikan layanan yang prima kepada seluruh pemangku kepentingan.
4. Koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi dengan unit kerja di Kementerian dan Instansi Pemerintah lainnya terkait dengan pemrosesan kerja sama dan implementasinya. Karena implementasi kerja sama yang ada masih belum optimal karena adanya perbedaan aturan, kepentingan, dan lainnya.
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan di internal biro dengan memastikan perencanaan yang disusun *feasible* atau dapat dilaksanakan secara optimal, pemetaan pegawai secara proporsional sesuai dengan jabatan yang diampu dan pemberian *reward* dan *punishment* kepada pegawai yang berkinerja baik dan kurang.
6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif terkait dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi lagi perbedaan khususnya pada rencana penarikan (halaman III DIPA) dan perubahan alokasi anggaran (revisi DIPA)

Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa Unit Kerja telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029, dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dasar dan menengah.

Lampiran 1. Matriks perjanjian kinerja dan renstra satker 2020 – 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Target PK 2020	%	Target Renstra 2021	Target PK 2021	%
1	Tersedianya Layanan Prima dalam Kerja Sama	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional, multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70%	70%	100	75%	75	100
		Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	orang	0	0	100	0	0	100
		Persentase keterlaksanaan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja ATDIKBUD pada perwakilan Ri di luar Negeri	%	70%	70%	100	75%	75	100
2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	%	80%	80%	100	93%	93	100
		Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	Koleksi	750	750	100	4100	4100	100
3	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	Jumlah fasilitas informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat	Laporan	179	179	100	179	179	100
		Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	%	82%	82%	100	85,5%	85,5%	100
4	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Minimal B	Predikat	BB	BB	100	BB	BB	100
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Minimal 86	%	86%	86%	100	95%	95%	100

Lampiran II. Matriks perbandingan kinerja dan renstra satker 2020 – 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2022	Target PK 2022	%	Target Renstra 2023	Target PK 2023	%	Target Renstra 2024	Target PK 2024	%
1	Tersedianya Layanan Pembiayaan pendidikan pada Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN)	Jumlah Sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	13	13	100%	13	13	100%	13	13	100%
2	meningkatkan layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	Persentase Kualitas Publikasi dan Infromassi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%	84%	84%	100%	86%	86%	100%	88%	97,3%	110,6%
3	tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%	82%	82%	100%	84%	84%	100%	86%	86%	100,0%
4	meningkatkan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional, dan multilateral	%	77%	77%	100%	79%	79%	100%	81%	88,4%	109,1%
		predikas SAKIP Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat	A	A	100%	A	A	100%	A	A	100%
		Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	%	90%	90%	100%	92%	92%	100%	94%	94,7%	100,7%

Lampiran III. Daftar Kerja Sama yang telah di Implementasikan Sampai Tahun 2024

- | NO | Kerja Sama yang diimplementasikan |
|-----|--|
| 1. | Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kantor Pendidikan Provinsi Gangwon, Republik Korea; |
| 2. | Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Korea Tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan; |
| 3. | Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang; |
| 4. | Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dengan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok Tentang Bidang Pendidikan; |
| 5. | Cooperation Program between The Ministry of Research and technology of the Republic of Indonesia and The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia in Scientific and Higher Educational Cooperation; |
| 6. | Implementing Arrangement Concerning The World Friends KOICA Volunteers Program to Support Research, Technology and Higher Education Development Indonesia; |
| 7. | Memorandum of Understanding between The Ministry of Research, Technology and Higher Education, of The Republic of Indonesia and The Ministry of Education of The Republic of Singapore on Cooperation in the Field of Higher Education; |
| 8. | Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja sama Pendidikan Tinggi; |
| 9. | Memorandum of Understanding on Mutual Recognition in Academic Higher Education and Qualification; |
| 10. | Cooperation Program between The Ministry of Research and technology of the Republic of Indonesia and The Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia in Scientific and Higher Educational Cooperation; |
| 11. | Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Department of Education of the Commonwealth of Australia on Cooperation in Education and Training |
| 12. | Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah; |
| 13. | Memorandum Saling Pengertian tentang Kerjasama Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok; |
| 14. | Memorandum Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan The Japan Foundation tentang Peningkatan Pendidikan, Studi tentang Jepang dan Pertukaran Intelektual, serta Pertukaran Seni dan Kebudayaan di Indonesia; |

15. Memorandum Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan;
16. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Korea dalam Kerjasama bidang Pendidikan;
17. Pengaturan antara Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Selandia Baru tentang Kerjasama Bidang Pendidikan;
18. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Republik Singapura tentang Kerjasama bidang Pendidikan;
19. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Socialist Republic of Vietnam on Education Cooperation
20. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Co-Operation in The Field of Education
21. Memorandum of Understanding Between the Ministry of Education and Higher Education of the State of Qatar and the Ministry of Education and Culture of the Republic Indonesia on Cooperation in the Field of Education
22. Agreement concerning Cultural and Educational relations between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India
23. Plan of Action on Education RI - Persatuan Emirat Arab
24. Memorandum of Understanding of Cultural Cooperation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture and Information of the Kingdom of Saudi Arabia
25. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
26. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Biro Pendidikan Pemerintah Hong Kong Wilayah Administratif Khusus Republik Rakyat Tiongkok tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan
27. Memorandum of Understanding of Cultural Cooperation between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture and Information of the Kingdom of Saudi Arabia;
28. Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia;
29. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Brunei Darussalam on Cultural Cooperation;
30. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Cambodia on Cultural Cooperation;

31. Program Kerja Sama Kebudayaan untuk Tahun 2019 sampai 2021 Tentang Kerja Sama di Bidang Seni dan Warisan Budaya antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, KEMasyarakatan dan Pemuda Republik Singapura
32. Cultural Agreement between the Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines
33. Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation between the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China
34. Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Egypt
35. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pengembangan Pengetahuan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja sama Bidang Kebudayaan
36. Cultural Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Kingdom of Thailand
37. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Tourism of the Democratic Republic of Timor-Leste on Cooperation in the field of Culture
38. Letter of Intent between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the People's Republic of China on the Reciprocal Establishment of Cultural Centers
39. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Cultural Cooperation
40. Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Co-Operation in The Field of Education
41. Memorandum of Cooperation on the Promotion of Japanese Language and Cultural Exchange in Indonesia
42. Agreement Between The Ministry of Education of The Republic of Singapore And The Ministry of On Youth Mobility Program
43. Record of Discussion Between The Korea International Cooperation Agency of The Republic of Korea and The Ministry of Education, Culture, Research and Technology of The Republic Of Indonesia and Universitas Indonesia of The Republic of Indonesia on The Project For The Capacity Building of The ICT-Based Integrated Knowledge System Development at Universitas Indonesia
44. Record of Discussion Between The Korea International Cooperation Agency of The Republic of Korea and The Ministry of Education, Culture, Research and Technology of The Republic of Indonesia and IPB University On Capacity Building For The Center For Agriculture and Bioscience of IPB University In Indonesia
45. Memorandum of Understanding Between The Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic Indonesia and The Ministry of Higher Education, Science and Culture of The Democratic Republic of Timor Leste on Cooperation in The Field of Higher Education

46. Memorandum of Understanding on Cultural Cooperation between the National Commission for Culture and the Arts of the Republic of the Philippines and the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia
47. MoU, Rencana Induk Kegiatan dan Arahan Program Singapore International Foundation
48. Implementing Arrangement on Korean e-Learning Improvement Cooperation (KLIC) Program Year 2023
49. Implementing Arrangement on Korean e-Learning Improvement Cooperation (KLIC) Program Year 2024
50. Memorandum of Understanding between The Ministry of Research, Technology, and Higher Education of the Republic Indonesia and the Ministry of Education of the People Republic of China in Chinese Language Education
51. Implementing Arrangement Between The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia and the japan foundation on the cooperation for Japanese-Language Education in Indonesia In the Area of Visiting Experts and Nihongo Partners
52. Memorandum of Understanding on Cultural Cooperration Between the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of The Republic of Indonesia and the National Commission for Culture and the Arts of the Republic of Indonesia
53. Cultural Agreement Indonesia-Filipina
54. MoU RI-AS bidang Pendidikan
55. Fulbright Arrangement
56. MoU RI-Prancis bidang Pendidikan Tinggi
57. MoU RI-Prancis bidang Pendidikan
58. MoU RI-Inggris bidang Pendidikan
59. MoU RI-Smithsonian Institute
60. MoU RI-Hungaria bidang Pendidikan Vokasi
61. MoU RI-Hungaria bidang Beasiswa Stipendium Hungaricum
62. GIA dan Exchange Letter of Hibah USAID-Kemendikbudristek
63. MoU RI-Finlandia bidang Pendidikan
64. MoU RI-Finlandia bidang Pendidikan Tinggi
65. MoU RI-Belanda bidang Pendidikan Tinggi
66. MoU RI-Belanda bidang Pendidikan Vokasi dan TVET
67. LoI RI-Belanda bidang Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
68. Agreement RI-Belanda bidang Kebudayaan

69. MoU RI-Belanda bidang Kebudayaan
70. MoU RI-Peace Corps
71. Agreement RI-Jerman bidang Kebudayaan
72. Agreement RI-Inggris bidang Pendidikan
73. Joint Communiqué RI-Inggris
74. Joint Framework RI-Inggris bidang Pendidikan
75. MoU RI-US bidang Kebudayaan
76. MoU RI - USAID terkait BDCF
77. Agreement RI-Jerman bidang Pendidikan
78. Joint Statement RI-Inggris bidang Sains, Teknologi dan Inovasi
79. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Cultural Cooperation
80. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the Republic of Bulgaria on Cooperation in the field of Culture
81. Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Turkey
82. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland on Cultural and Educational Co-Operation
83. Letter of Intent for Cooperation in the Field of Higher Education between The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland
84. Perjanjian Kemitraan Pendirian Centre of Excellence Pelatihan Guru dan Pengajar serta Pembangunan (sampai dengan) 184 Laboratorium Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk Pelatihan Siswa Indonesia dalam Bidang Kelistrikan, Otomasi, dan Energi Terbarukan
85. Agreement concerning Cultural and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the French Republic
86. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Canada on Cultural Cooperation
87. Memorandum of Understanding between the Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education and Research of the Kingdom of Sweden on Research, Technology and Higher Education Cooperation
88. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Colombia concerning Cultural and Educational Cooperation
89. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Mexican States on Educational and Cultural Cooperation
90. Letter of Intent between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Culture of the United Mexican States to Establish Cooperation Guidelines in Related Areas
91. Cultural Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic
92. Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany concerning Technical Cooperation

93. Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the German Academic Exchange Service (DAAD) concerning a Cooperative Programme on Education, Science, and Culture
94. Jakarta Declaration Indonesian – German Joint Strategic Declaration for a Comprehensive Partnership in Shaping Globalisation and Sharing Responsibility
95. GIA dan Exchange Letter of Hibah USAID-Kemendikbudristek
96. Joint Declaration of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany on the Strengthening and Deepening of the Partnership in the Field of TVET
97. Joint Declaration of Intent between the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of the Federal Republic of Germany on Strengthening the Economic Cooperation by Establishing a Joint Indonesia-Germany Economic and Investment Committee
98. Letter of Intent between Swiss Federal Institute for Vocational Education and Training (SPIVET) and Directorate General of Learning and Student Affairs Ministry of Research, Technology, and Higher Education regarding Vocational Education and Training Cooperation
99. Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil concerning Educational Cooperation
100. Memorandum of Understanding between The Ministry of Research, Technology, and Higher Education of The Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Science, Research, and Economy of the Republic of Austria on Science, Technology, and Higher Education Cooperation
101. Agreement of Cooperation between the Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia and Indonesia Endowment Fund for Education Agency (The Ministry of Finance) of the Republic of Indonesia and Nanyang Technological University Regarding Indonesia-NTU Talent Programme (INSTEP)
102. Agreement RI-Spanyol bidang Pendidikan



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anang Ristanto
Jabatan : Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri	[1.1] Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	13
[2.0] Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	[2.1] Persentase kualitas publikasi dan informasi bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi	97.30
[2.0] Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga	[2.2] Persentase kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	86
[3.0] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[3.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	88.40
[4.0] Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	[4.1] Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB	A
[4.0] Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 88	94.70

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp. 157.519.052.000,-
Total Anggaran			Rp. 157.519.052.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,

Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI
Bangkok
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Cyti Daniela Aruan
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Bangkok
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bangkok, 6 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Bangkok
Cyti Daniela Aruan




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri	[IKK 1.1] Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	2
[SK 2] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 2.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	81

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 2.887.315.000
2	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp 7.984.681.000
Total Anggaran			Rp 10.871.996.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Bangkok, 6 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI Bangkok
 Cyti Daniela Aruan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI
Berlin
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Roniyus Marjunus
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Berlin, 5 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Berlin
Roniyus Marjunus




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	90.01

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 5.963.666.000
Total Anggaran			Rp 5.963.666.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Berlin, 5 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI Berlin
 Roniyus Marjunus



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI
Canberra
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Mukhamad Najib
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Canberra, 14 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Canberra
Mukhamad Najib




Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	95.65

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 3.728.178.000
Total Anggaran			Rp 3.728.178.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Canberra, 14 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI Canberra
 Mukhamad Najib



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Plt. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI
Manila
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Mudzakir
Jabatan : Plt. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Manila, 6 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Plt. Atase Pendidikan dan
Kebudayaan KBRI Manila
Mudzakir




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri	[IKK 1.1] Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	1
[SK 2] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 2.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	90.01

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 2.328.145.000
2	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp 7.378.363.000
Total Anggaran			Rp 9.706.508.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Manila, 6 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Plt. Atase Pendidikan dan
 Kebudayaan KBRI Manila
 Mudzakir



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New
Delhi
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Aldrin Herwany
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI New Delhi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

New Delhi, 27 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI New Delhi
Aldrin Herwany




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	96.44

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 1.942.745.000
Total Anggaran			Rp 1.942.745.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

New Delhi, 27 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI New Delhi
 Aldrin Herwany



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Port
Moresby
Dengan
Sekretaris Jenderal**


Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arief Kusdwiadnanto
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Port Moresby
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

Port Moresby, 27 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Port Moresby
Arief Kusdwiadnanto




Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF




Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	81

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 1.598.366.000
Total Anggaran			Rp 1.598.366.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Port Moresby, 27 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI Port Moresby
 Arief Kusdwiadnanto



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI
Seoul
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Amaliah Fitriah
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Seoul
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Seoul, 7 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Seoul
Amaliah Fitriah



Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	94.01

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 2.260.157.000
Total Anggaran			Rp 2.260.157.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Seoul, 7 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI Seoul
 Amaliah Fitriah



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI
Singapura
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : IGAK Satrya Wibawa
Jabatan : Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Singapura
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Singapura, 12 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atase Pendidikan dan Kebudayaan
KBRI Singapura
IGAK Satrya Wibawa



Catatan :


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan pembiayaan pendidikan pada sekolah Indonesia Luar Negeri	[IKK 1.1] Jumlah sekolah Indonesia Luar Negeri yang mendapatkan layanan pembiayaan	Lembaga	1
[SK 2] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 2.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	98.01

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 1.502.748.000
2	4465	Layanan Pembiayaan Pendidikan Dasar Menengah	Rp 3.024.466.000
Total Anggaran			Rp 4.527.214.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Singapura, 12 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atase Pendidikan dan Kebudayaan
 KBRI Singapura
 IGAK Satrya Wibawa



Catatan :
 • UJ ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE





**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Atdikbud KBRI Washington D.C
Dengan
Sekretaris Jenderal**


Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diah Ayu Maharani
Jabatan : Atdikbud KBRI Washington D.C
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal
Suharti

Washington D.C., 15 November 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Atdikbud KBRI Washington D.C
Diah Ayu Maharani




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	[IKK 1.1] Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	90.01

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	1987	Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	Rp 2.988.288.000
Total Anggaran			Rp 2.988.288.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Jenderal
 Suharti

Washington D.C., 15 November 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Atdikbud KBRI Washington D.C
 Diah Ayu Maharani



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	<input checked="" type="checkbox"/>
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	<input checked="" type="checkbox"/>
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	<input checked="" type="checkbox"/>
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	<input checked="" type="checkbox"/>
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	<input checked="" type="checkbox"/>
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	<input checked="" type="checkbox"/>
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	<input checked="" type="checkbox"/>
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	<input checked="" type="checkbox"/>
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	<input checked="" type="checkbox"/>

**Pernyataan Telah Direviu
Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2024**

Kami telah mereviu laporan kinerja Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Jakarta, 31 Januari 2025

Ketua Tim Reviu,

Efrini



BKHM

Komplek Kemendikdasmen,
gedung C lantai 4,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta Pusat

